



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Jenderal Sudirman Km 11 Polres Prabumulih 311143 08117387110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Prabumulih / Unit Pelayanan SKCK

Pembuatan SKCK Baru dan Perpanjang

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. fotokopi Kartu Keluarga
3. fotokopi akta lahir/kenal lahir
4. pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar
5. fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri
6. fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk; dan
7. tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas SKCK di meja 1 (pendaftaran); 2. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, petugas menyerahkan formulir isian kemudian diisi oleh pemohon SKCK; 3. Setelah selesai mengisi Screening SKCK pemohon mengumpulkan seluruh berkas persyaratan ke meja 3 untuk dilakukan penelitian catatan kriminal pemohon; 4. Penerbitan SKCK arsip untuk di cek kembali apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan; 5. Jika dinyatakan benar akan diterbitkan SKCK asli ke pemohon dan mengisi tanda terima SKCK; 6. Pembayaran PNPB SKCK oleh pemohon; 7. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memerlukan waktu penyelesaian yang bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Secara umum, proses penerbitan SKCK dapat diselesaikan dalam waktu 30 sampai 60 menit setelah semua dokumen dan persyaratan terpenuhi. Namun, dalam beberapa kasus yang memerlukan pemeriksaan tambahan atau verifikasi, waktu penyelesaian mungkin memerlukan waktu lebih lama. Untuk memastikan proses berjalan lancar, pastikan untuk menyertakan semua dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Jenderal Sudirman Km 11 Polres Prabumulih 311143 08117387110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Prabumulih / Unit Pelayanan SKCK

Biaya / Tarif

30000

Berdasarkan PP No 60 tahun 2016, Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dikenakan biaya sebesar Rp30.000.

Produk Pelayanan

1. Pembuatan SKCK baru, perpanjangan SKCK, legalisir

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan :

1. Melalui Petugas Pengaduan /Sipropam/Siwas;
2. Melalui kotak saran/ pengaduan;
3. Melalui email: yanmasresprabuskck@gmail.com;
4. Melalui instagram :
@polres_prabumulih dan @skckpolresprabumulih;
5. Melalui call center 110 dan telepon 0811-7387-110;
6. Melalui SP4N LAPOR!;